

# **Hak-Hak Adat, Perencanaan Partisipatif dan Pemetaan Wilayah Adat: Pengalaman Dari Aceh<sup>1</sup>**

**Customary rights, Participatory Planning and Community Mapping, experiences from Aceh  
Sanusi M. Syarif<sup>2</sup>**

## **Pendahuluan**

Merujuk kepada sumber-sumber sejarah dan juga fakta yang hidup – berkembang di dalam masyarakat Aceh, dapat disimpulkan bahwa adat Aceh telah meletakkan dasar-dasar yang sangat kuat dalam mengatur tatanan hidup masyarakatnya, baik dalam bidang sosial maupun dalam praktek pengelolaan kawasan/lingkungan.

## **Hak-Hak Adat Dalam Masyarakat in Aceh**

Secara umum dan singkat, hak-hak masyarakat adat di Aceh meliputi: Hak untuk menguasai dan memiliki kawasan komunalnya, Hak untuk membentuk/netapkan aturan pengelolaan kawasan (adat-resam), Hak untuk memutuskan hukum, hak untuk turut serta dalam memutuskan dan menetapkan suatu keputusan yang berkaitan pengelolaan SDA, serta Hak untuk menyelenggarakan sejenis peradilan (Djuned 2002: 3).

- a. Hak Menguasai dan memiliki Sumber Daya Alam. Baik di daratan maupun di lautan, seperti kawasan tepi pantai, padang penggembalaan, hutan, laut, danau, sungai, paya dan kawasan pasang surut
- b. Hak Menetapkan aturan pengelolaan kawasan. Meliputi: Tatacara pemanfaatan, Penetapan kawasan lindung dan penggunaan terbatas, Penetapan waktu/musim penggunaan, Penetapan cara, teknik pemanfaatan, Penetapan pihak-pihak yang berhak mengakses dan yang tidak berhak, Pembatasan hak pemanfaatan (gugurnya hak) dan Hak Melindungi hak akses (hak jalan, hak jurong).
- c. Hak memutuskan hukum. Yaitu dalam hal menetapkan siapa yang berhak atas sumber daya alam tertentu, dan siapa pula yang tidak berhak, sesuai dengan adat setempat.

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada acara Seminar Side on 3rd Governors' Climate and Forest and Stake Holder Meeting. Hermes Hotel, 18 Mei 2010. Banda Aceh.

<sup>2</sup> Ketua Badan Pelaksana Yayasan Rumpun Bambu Indonesia, Staf Majelis Adat Aceh dan Alumni International Fellowship Program – The Ford Foundation.

Juga dalam hal menetapkan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran adat dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam

- d. Hak Turut serta dalam memutuskan suatu keputusan yang berkaitan pengelolaan SDA. Biasanya terkait dengan pelaksanaan pembangunan di dalam wilayah masyarakat adat, Hak untuk menerima atau menolak satu kegiatan pembangunan tertentu di dalam kawasan masyarakat adat, Hak untuk mempertahankan pola pemanfaatan sumber alam sesuai dengan adat setempat, Hak untuk menolak pihak lain yang akan melakukan aktifitas ekonomi tertentu tanpa mendapatkan persetujuan masyarakat.
- e. Hak membentuk peradilan adat. Yaitu, pada tingkat gampong dan mukim.

Dengan demikian, aturan adat yang pada tiap mukim, pada dasarnya berhubungan dengan perlindungan sumber-sumber kehidupan bagi warga dan masyarakat sekitarnya. Baik perlindungan terhadap sumber ekonomi maupun sumber ekologi.

### **Selanjutnya ?**

Bagaimanakah menjamin agar Hak-hak adat masyarakat pada tingkat mukim dapat berkesinambungan dan terpelihara? Ada dua pilihan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, membiarkan segala sesuatu terjadi secara alamiah. Sehingga “apa yang terjadi, terjadilah”. Kedua, melakukan langkah-langkah yang sistematis dan terpadu.

Jika pilihan pertama yang diambil, maka resikonya sangat besar bagi masyarakat adat di Aceh. Salah satu resiko tersebut, adalah seperti yang kita saksikan sekarang. Banyak harta ulayat mukim yang kemudian diklaim secara sepihak menjadi hak satu warga gampong saja. Dan tidak sedikit pula harta ulayat mukim beralih menjadi hak perseorangan warga gampong dalam skala luas. Lalu kemudian, dengan mudahnya dijual ke pihak luar sebagai milik pribadi. Keadaan ini dimungkinkan oleh carut-marutnya administrasi pertanahan, tanpa memperhatikan hukum adat yang berlaku. Selain itu, juga banyaknya, tanah-tanah ulayat yang secara sepihak telah diklaim menjadi hak pemegang konsesi HPH, HGU dan HTI.

Oleh sebab itu, untuk menjamin agar hak-hak masyarakat adat pada tingkat mukim tetap terjamin dan terpelihara, maka kita perlu mengembangkan instrumen yang lebih baik dan berwawasan masa depan. Salah satu instrumen tersebut adalah penggunaan “**Pendekatan perencanaan partisipatif dan pemetaan wilayah adat berbasis Mukim**”. Melalui kedua

instrumen ini, masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk mendorong lahirnya pengukuhan kembali (deklarasi) adat dan lembaga adat di wilayahnya masing-masing, khususnya pada tingkat mukim.

### **Perencanaan Partisipatif (Participatory Planning)**

Dalam mengembangkan perencanaan partisipatif, YRBI telah menggunakan dua pendekatan yang berbeda. Yaitu pendekatan berbasis gampong dan kemudian perencanaan berbasis mukim. Pada awalnya, upaya yang dilakukan lebih tertuju kepada pembangunan pemahaman dasar warga ke atas kawasan dan tatanan adatnya pada tingkat mukim, dengan menggunakan pendekatan PRA (Participatory Rural Appraisal). Walaupun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, proses perencanaan justru dilakukan pada tingkat gampong, dengan pengecualian di Mukim Lampanah Leungah – Aceh Besar. Karena pada saat yang bersamaan, kegiatan pemetaan wilayah yang dilakukan masih berbasis wilayah gampong. Akibatnya, hingga tahun 2008, YRBI masih menggunakan perencanaan partisipatif berbasis gampong. Kemudian, sejak tahun 2009 YRBI mengembangkan perencanaan partisipatif berbasis mukim, khususnya dalam bidang pengelolaan kawasan dan penguatan adat.

Hal ini sejalan dengan penerapan pendekatan pemetaan wilayah adat berbasis mukim secara penuh. Proses penggunaan pendekatan ini, sebenarnya telah dilakukan untuk Mukim Lampanah Leungah, yang diawali pada akhir tahun 2002 – hingga 2004, namun pada masa itu, analisis dan kajian kawasan dilakukan dengan menggunakan peta topografi dan peta tiga dimensi. Karena pada saat itu, penelusuran lapangan mustahil dilakukan, apalagi di masa darurat militer.

### **Pengalaman Penerapan Pemetaan Wilayah Adat (Gampong dan Mukim)**

YRBI merupakan lembaga lokal yang pertama sekali mengembangkan pemetaan gampong partisipatif di Aceh. Walaupun demikian, menjadi pemetaan gampong dan mungkin menjadi sebuah gerakan bagi perlindungan lingkungan dan juga penataan ruang, tetap saja tidak mudah. Hal itu dibuktikan oleh perkembangan pasca pemetaan, hingga tahun 2009 yang lalu.

Oleh sebab itu, saat ini YRBI sedang merancang satu pendekatan baru, agar proses pemetaan dapat lebih berdaya guna, dan dapat dijadikan sebagai alat untuk melindungi hak-hak masyarakat, serta menjadi dasar bagi pengelolaan kawasan dengan cara-cara yang lestari.

Perkembangan kegiatan pemetaan tersebut antara lain:

- a. Di mulai pada tahun 2000
- b. 2002 dikembangkan di 5 kampung di pesisir Aceh Besar
- c. 2003 dipetakan dua kampung di Aceh tenggara
- d. 2005-2006 pemetaan 15 kampung di Aceh Besar
- e. 2007-2008 pemetaan 10 kampung di Aceh Jaya
- f. 2007 mengintergrasikan peta-peta gampong menjadi peta mukim di Aceh Jaya
- g. 2008 penyiapan sosial di Mukim Lamteuba
- h. 2009 pemetaan wilayah Mukim Lamteuba
- i. 2010 melanjutkan pemetaan Mukim Lampanah (konsolidasi mukim telah dilakukan sejak 2002-2005)
- j.

#### **Isu utama dalam pemetaan Gampong dan Mukim**

1. Terdistorsinya pemahaman masyarakat tentang hak-hak tradisional mereka ke atas kawasan hutan
2. Sengketa batas antar gampong dalam satu wilayah adat (mukim) atau berbeda mukim
3. Terdistorsinya pemahaman masyarakat tentang ruang kelola yang menjadi wewenang mukim
4. Adanya kebutuhan untuk penetapan kawasan lindung berbasis masyarakat
5. Adanya kebutuhan untuk konsolidasi penataan kawasan kelola berbasis mukim

#### **Pemetaan Wilayah VS Konflik Batas Antar Mukim**

- a. Konflik batas antar mukim terjadi di banyak tempat di Aceh, hampir merata di semua kabupaten
- b. Selain itu ada pula konflik batas antara kawasan kelola masyarakat dengan pihak Pemegang konsesi HPH, HGU dan HTI.
- c. Serta konflik di kawasan perbatasan antara kawasan kelola masyarakat dengan kawasan yang diklaim berada di bawah otoritas departemen kehutanan/dinas kehutanan.

## Perbandingan Pendekatan Pemetaan berbasis Gampong dan Mukim

Berikut ini adalah perbandingan proses pemetaan berbasis gampong dan mukim

### Pemetaan Berbasis Gampong

No	Kelebihannya	Kelemahannya
1	Proses koordinasi lapangan dan menggunakan waktu yang lebih singkat	Dapat mendorong desanisasi harta komunal mukim yang berada dalam sesebuah gampong
2	Mudah untuk Menghasilkan peta yang detil/rinci	Hanya Menggambarkan resources pada tingkat gampong secara individu
3	Biaya lebih murah	Kotra produktif dengan upaya penguatan masyarakat mukim
		Tidak dapat menghasilkan pola pengelolaan kawasan/lingkungan yang terpadu dalam satu bentang alam tertentu

### Pemetaan Berbasis Wilayah Adat Mukim (Persekutuan Gampong)

No	Kelebihannya	Kelemahannya
	Menjadi dasar untuk memelihara harta komunal mukim dan pemanfaatannya untuk semua warga gampong se mukim	Proses koordinasi lapangan dan menggunakan waktu yang lebih panjang
	Menggambarkan resources pada tingkat mukim secara terintegrasi	Memerlukan biaya dan energi yang besar
	Dapat menghasilkan pola pengelolaan kawasan/lingkungan yang terpadu pada tingkat mukim	
	Menghasilkan kesepakatan yang kuat dan mendapatkan dukungan lebih luas	

### Pilihan tindakan

- a. Untuk keperluan konsolidasi sumber daya dan upaya pelestarian lingkungan, pemetaan wilayah adat berbasis mukim lebih tepat digunakan
- b. Namun demikian, harus menggunakan pendekatan yang “mengalir seperti air”, dan menghindari pendekatan “proyek”
- c. Pemetaan berbasis mukim harus didahului dengan upaya membangun pemahaman dasar tentang tatanan adat.
- d. kemudian barulah disertai dengan upaya konsolidasi dan membangun kesepakatan.
- e. Terakhir barulah aksi pemetaan lapangan
- f. Dengan cara itu, tujuan pemetaan sesungguhnya barulah dapat dicapai, yaitu: sebagai media pencerahan, pembelajaran, perencanaan dan perlindungan hak/jaminan masa depan.

**Dengan cara itu semua, tujuan pemetaan sesungguhnya barulah dapat dicapai, yaitu: sebagai media pencerahan, pembelajaran, perencanaan, perlindungan hak dan jaminan masa depan.**

Referensi:

Djuned, T.M. 2002. Hukum adat Aceh, Gayo dan Alas. Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh.

Sanusi M. Syarif.2008. ***Pengalaman Bersama di Mukim Lampanah Leungah: Belajar Dari Lembah Seulawah***, Pustaka Rumpun Bambu. Banda Aceh.

Sanusi M. Syarif. 2008. ***Menuju Pengelolaan Kawasan Berbasis Mukim dan Gampong di Aceh Rayeuk***. JKPP Bogor dan Rumpun Bambu. Banda Aceh.

Sanusi M. Syarif.2005. ***Gampong dan Mukim di Aceh: Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami***” Pustaka Latin. Bogor.

Sanusi M. Syarif.2001. ***Menuju Kedaulatan Mukim dan Gampong; RIWANG U SEUNEUBOK***. Yappika Jakarta.